



PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.G/2017/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara :

NI MADE KARIATI, Umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Tunjuk / 4 Juli 1989, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Banjar Bakisan No. 34 Tabanan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai pihak :

PENGGUGAT;

Lawan:

I KADE JULIANA PUTRA, Umur 31 tahun, Tempat / Tanggal Lahir : Bakisan / 1 Desember 1985, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Banjar Bakisan No. 34 Tabanan, Desa Denbantas, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai pihak :

TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 274/Pdt.G/2017/PN.Tab. tanggal 14 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 274/Pdt.G/2017/PN.Tab. tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadiri persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan terhadap gugatannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya tertanggal 14 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 14 Desember 2017, dibawah Register Nomor. 274/Pdt.G/2017/PN.Tab ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan belum juga dilakukan proses jawab menjawab, maka pencabutan perkara ini sepenuhnya menjadi hak Penggugat tanpa mempertimbangkan persetujuan dan kepentingan pihak Tergugat. Pencabutan terhadap perkara tersebut oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 271 Rv dan pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tertanggal 14 Desember 2017, Nomor. 274/Pdt.G/2017/PN.Tab telah dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mencoret gugatan tertanggal 14 Desember 2017, Nomor. 274/Pdt.G/2017/PN.Tab dari register yang sedang berjalan ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 2 Januari 2018 oleh kami : Made Sukereni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrian, S.H., dan Pulung

Halaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2017/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustisia Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 14 Desember 2017, No. 274/Pdt.G/2017/PN.Tab. penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim yang sama pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adrian, S.H.,

Made Sukerani, S.H., M.H.,

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

A.A Kompiang Ari Noprianta, S.H.,

Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00,-
2.	Biaya pemberkasan / ATK	Rp 50.000.00,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	Rp 250.000.00,-
4.	Biaya materai	Rp 6.000.00,-
5.	Biaya redaksi	Rp 5.000.00,- +

Rp. 341.000,00,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 274/Pdt.G/2017/PN Tab



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)